



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 720 / Pid.B / 2013/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: MARTIJEN HAPU MBAY ALIAS VEKI
Tempat Lahir	: Sumba Timur
Umur / tanggal lahir	: 22 Tahun /05 Juni 1991
Jenis Kelamm	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Tukad Jinah No. 1A Denpasar atau Alamat Asal: Kel, Kawangu Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Pendidikan	: SD (Kelas VIi)

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 17 JUNI 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN HAPU MBAY ALIAS VEKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN HAPU MBAY ALIAS VEKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang kayu warna coklat; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia terakwa MARTHEN HAPU MBAY ALIAS VEKI pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2013, bertempat di Gang Depan Mini Market Kembang Harta Jln.Gunung Soputan Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Samuel Kapupu Tarap, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal dari masalah wanita sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan korban, lalu terdakwa mencabut pisau belati dengan panjang 20 Cm dengan gagang kayu warna coklat yang terdakwa bawa dengan diselipkan disaku celana depan dan menikamnya beberapa kali ke badan depan korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di dada kanan dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter lebar dua centimeter dan kedalaman satu centimeter, luka pada siku kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter, luka pada lutut kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar satu centimeter dan luka pada kaki kiri dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter ; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bali Med Nomor : 004/VR/RSBM/VI/2013 yang ditandatangani oleh dr I Nyoman Wardiana pada tanggal 27 Juni 2013 diperoleh Kesimpulan luka-luka tersebut di atas diakibatkan oleh benda tajam, luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAMUEL KAPUPU TARAP** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan saya disana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013, sekitar jam 23.00 Wita di Depan Mini Market Kembang Harta 31. Gunung Soputan Denpasar ; -----
- Yang melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa yang bernama MARTHEN HAPU MBAY ALIAS VEKI dan yang telah dianiaya adalah saksi sendiri; -----
- Saya mengenal terdakwa baru sejak dua bulan karena terdakwa bekerja di tempat yang sama dengan saya ; -----
- Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi dengan menggunakan pisau kecil yang saksi tidak ketahui jenisnya apa ; -----
- Saya tidak ingat dengan menggunakan tangan sebelah mana terdakwa menusuk saksi, sementara bagian tubuh saksi yang terkena tusukan yakni bagian dada sebelah kanan, bagian tangan kiri, lutut bagian kanan dan bagian punggung kaki sebelah kiri ; -----
- Permasalahan awalnya adalah karena wanita, dimana saksi sempat diteror melalui SMS oleh terdakwa ; -----
- Saya bertemu di Ji. Gn. Soputan dengan terdakwa karena awalnya terdakwa menelepon saksi agar saksi datang ke Ji. Gn. Soputan ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka path bagian tubuh saksi sehingga saksi harus dirawat inap selama satu minggu di RS. Sanglah Denpasar ; -----
- Pada saat kejadian, di tempat kejadian masih dalam keadaan sepi dan pencahayaan remang remang, namun setelah terdakwa kabur baru orang-orang pada ramai berdatangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saksi sedikit sadar, saksi sudah berada di RS. Bali Med untuk diberikan perawatan namun oleh karena kamar di rumah sakit tersebut penuh maka selanjutnya saksi dirujuk ke RS. Sanglah Denpasar guna untuk mendapatkan rawat map ; -----
- benar saksi baru mengetahui terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi dengan menggunakan sebuah pisau belati dari Pihak Kepolisian. -----
- Akibat dan perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk pada dada kanan dan mendapatkan 12 jahitan untuk luka tersebut ; -----
- Pada saat saksi terjatuh sesaat setelah dianiaya oleh terdakwa, saksi sempat menelepon saksi Nobertus untuk meminta tolong ; -----
- Keseluruhan biaya yang saksi keluarkan untuk pengobatan saksi sebagai akibat dan perbuatan terdakwa sejumlah lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah biaya sendiri dan terdakwa tidak ada membenikan biaya pengobatan kepada saksi. -----

2. Saksi **AGUSTINUS UMBU ANA TANA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saya dalam BAP benar dan saya benarkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia disumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang terjadi path han Sabtu tanggal 15 Juni 2013, sekira jam 23.00 Wita di Depan Mini Market Kembang Harta 31. Gunung Soputan Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa yang bernama MARTHEN HAPU MBAY ALIAS VEKI dan yang telah dianiaya saksi yang bernama SAMUEL K. TARAP ; -----
 - Hubungan saksi dengan korban adalah sebagai saudara sepupu dan saksi mengenal korban dan sejak kecil ; -----
 - Kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 22.00 wita saksi ditelepon oleh korban yang saat itu masih berada di Sanur supaya bertemu dengan korban di 31. Gn. Sopotan tempat kos teman korban; -----
 - Saat saksi sampai di 31. Gn. Sopotan, saksi sudah melihat korban berdin di depan Mini Market kembang Harta, oleh karena pada saat itu situasi hujan kemudian saksi berteduh di pinggir jalan dan saat itu saksi melihat terdakwa datang bersama Sdri. Irma dan terjadilah kenibutan antara terdakwa dengan korban dimana terdakwa kemudian menusuk korban dengan menggunakan pisau; -----
 - Posisi saksi dengan korban dan terdakwa agak berjauhan dimana tempat terdakwa dan korban berkelahi di pinggirjalan sementara saksi berteduh di depan mini market ; -----
 - Akibat perbuatan terdakwa, saksi melihat korban mengalami luka-luka dan saksi juga ikut mengantarkan korban ke Rumah Sakit Bali Med ; -----
3. Saksi **NOBERTUS DA SILVA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada Sabtu tanggal 15 Juni 2013, sekitar jam 23.00 Wita di Depan Mini Market Kembang Harta 31. Gunung Sopotan Denpasar ; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa yang bernama MARTHEN HAPU MBAY ALIAS VEKI dan yang telah dianiaya saksi yang bernama SAMUEL K. TARAP; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah sebagai rekan kerja dan saksi mengenal korban sudah selama 3 tahun; -----
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang menghubungi korban melalui telepon dan korban mengatakan “Tolong Saya, Saya mau mati”, saksi lalu bertanya “Kamu dimana?” dan dijawab oleh korban “Saya berada di 31. Gn. Sopotan, Depan Mini Market Kembang Harta” sehingga kemudian saksi menuju ke tempat kejadian dan sesampainya saksi disana, saksi melihat korban sudah dalam keadaan terkapar serta mengalami luka, sementara terdakwa sudah kabur sebelum saksi datang; -----
- Berdasarkan penglihatan saksi, korban mengalami luka tusuk pada bagian dada kanan, lengan kanan, lutut kanan, punggung kaki sebelah kiri ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ; -----
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saya dalam BAP benar dan saya benarkan dipersidangan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan path han Sabtu tanggal 15 Juni 2013, sekira jam 23.00 Wita di Depan Mini Market Kembang Harta Si. Gunung Soputan Denpasar; -----
- Yang melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa sendiri dan yang telah dianiaya adalah Sdr. Samuel Kapupu Tamp; -----
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menikam korban lebih dan satu kali dengan menggunakan pisau milik terdakwa yang terdakwa bawa saat kejadian; -----
- Terdakwa menikam korban karena korban yang memukul terlebih dahulu dan mengenai telinga dan kepala terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga kemudian terdakwa mencabut pisau belati yang terdakwa bawa dengan diselipkan di saku celana depan dan menikamkan beberapa kali ke badan depan korban dan setelah ada yang berteniak entah siapa mengatakan “oe berhenti!” langsung terdakwa berhenti dan pisau belati kembali terdakwa masukkan ke saku celana dan terdakwa langsung mengambil motor terdakwa dan mengendarainya menuju ke kos terdakwa; --
- Permasalahannya karena korban cemburu pacarnya dibonceng oleh terdakwa sehingga ketika bertemu dengan terdakwa korban langsung memukul terdakwa dan dibalas terdakwa dengan menikamkan pisau belati kekorban ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan
gagang kayu warna coklat;

dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 351 ayat

(1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----

2. Unsur Melakukan penganiayaan ; -----

1. Unsur “Barang Siapa”. -----

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa MARTHEN HAPU MBAY ALIAS VEKI path waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. -----

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

2. Unsur “melakukan Penaniayaan”. -----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa path han path han Sabtu tanggal 15 Juni 2013, sekira jam 23.00 Wita di Depan Mini Market Kembang Harta Jl. Gunung Soputan Denpasar, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Samuel Kapupu Tarap dengan cara menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang kayu warna coklat beberapa kali sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di dada kanan dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter lebar dua centimeter dan ketiadaan satu centimeter, luka pada siku kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter, luka path lutut kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan luka pada kaki kin dengan ukuran panjang dua centimeter lebar no! koma lima centimeter yang mengakibatkan korban terhalang thiam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Bali Med Nomor: 004/VR/RSBMIVI/2013 yang ditandatangani oleh dr. I Nyoman Wardiana pada tanggal 27 Juni 2013, dimana keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan. -----

Dengan demikian unsur "melakukan Penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana dan Dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang kayu warna coklat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi orang lain ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MARTHEN HAPU MBAY ALS. VEKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ; -----

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1**
(**satu**) tahun dan **2** (**dua**) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pisau belati dengan panjang 20 (dua puluh) cm dengan gagang kayu warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 , - (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA, tanggal 10 SEPTEMBER 2013** oleh kami : **A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Hakim Ketua, dan **INDRIA MIRYANI, SH**, dan **KETUT DATENG , SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. INDRIA MIRYANI, SH. A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

2. KETUT DATENG, SH

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 SEPTEMBER 2013 No. 720/Pid.B/2013/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)